



**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 5/HK.01.01/AC-22/12/2025
PENUNJUKAN PENGGUNA AKUN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
TIPE VIEWER
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), dipandang perlu menunjuk Pengguna Akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tipe *Viewer* pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin (a) perlu menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA AKUN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) TIPE VIEWER PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE.**
- KESATU : Menunjuk Saudara **DIMAS RIFKY HAFI, S.H. (NIP. 20000703202505 1002)** dalam jabatan sebagai Pengguna Akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tipe *Viewer* pada Sekretariat Panwaslih Kota Lhokseumawe;
- KEDUA : Pengguna Akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tipe *Viewer* sebagaimana diktum kesatu berkewajiban antara lain:
1. Memastikan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe melakukan Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol dengan Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat Kota Lhokseumawe, dan kecamatan; dan
 2. Melakukan pengawasan dengan alat kerja pengawasan yang berpedoman pada Pasal 146 PKPU 4 Tahun 2022 juncto BAB IV huruf A angka 2 dan angka 3 Surat KPU 658 Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP.DIPA-115.01.2.686196/2025 tanggal 02 Desember 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 30 Desember 2025
Koordinator Sekretariat,



Santi Setiawati, SE.,MSM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Plt.Kepala Sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe di Lhokseumawe;
3. Yang bersangkutan.